



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISKANDAR BIN M. NUR RAMLI**
2. Tempat lahir : Jeunieb
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panton, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Iskandar Bin M. Nur Ramli di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa Iskandar Bin M. Nur Ramli ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan haknya tersebut namun Terdakwa tetap tidak mempergunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin M. Nur Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Iskandar Bin M. Nur Ramli pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Pandrah Janeng Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nurul Hasanah Binti Husaini Aziz (korban)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib pada saat itu saksi korban NURUL HASANAH Binti HUSAINI AZIZ berada di rumah ibu saksi korban di Desa Pandrah Janeng Kec. Pandrah Kab. Bireuen, lalu pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa yang merupakan mantan suami saksi korban

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir



CMS



sendiri ingin pergi menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dan saksi korban mengatakan “BG BUKA SEBENTAR PINTU RUMAH, MAU AMBIL KASUR DAN BARANG PERLENGKAPAN RUMAH” lalu Terdakwa menjawab “TIDAK ADA, TIDAK BOLEH AMBIL, BARU BOLEH BUKA PINTU KALAU SUDAH ADA UANG 1.700.000”, lalu saksi korban menjawab “UANG TERSEBUT SUDAH HABIS SAYA PAKAI BUAT KEBUTUHAN ANAK KARENA SELAMA 4 BULAN TIDAK DIBERI NAFAKAH” kemudian Terdakwa menjawab “KALAU MEMANG KAMU TIDAK SANGGUP RAWAT ANAK, KESINI BAWA, POKOKNYA UANG TERSEBUT KEMBALIKAN, KALAU ADA UANG HARI INI PINTU PUN TERBUKA” lalu saksi korban menjawab “MEMANG UANG TERSEBUT SAYA KEMBALIKAN NAMUN PADA SAAT DI UNDANG PERANGKAT DESA KENAPA TIDAK MAU DATANG, INI SEKARNG BUKA PINTU SEBENTAR”, lalu setelah itu Terdakwa pun marah-marah dan tetap bersikeras tidak mau membukakan pintu rumah dan hendak ingin pergi menggunakan sepeda motornya yang mana Terdakwa pada saat itu sudah diatas sepeda motor, selanjutnya saksi korban menarik kunci sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “OH JANGAN BEGINI MAIN AMBIL KUNCI” lalu saksi korban menjawab “SAYA INGIN BICARA DULU JANGAN BERANGKAT, SELESAIKAN INI DULU BARU BERANGKAT” kemudian pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu memegang tangan kanan saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu mengatakan “KAMU CARI PERKARA SAMA SAYA” kemudian Terdakwa memutar tangan kanan saksi korban dan menarik tangan saksi korban sampai mengenai kawat pagar yang ada di depan Terdakwa sehingga menyebabkan luka lecet di jari tangan kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju saksi korban sampai saksi korban terjatuh, lalu pada saat itu ada orang di Desa melihat saksi korban dianiaya oleh Terdakwa dan sempat melarang kepada Terdakwa agar jangan memukul perempuan, setelah itu saksi korban pun pulang kerumah saksi korban dan saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polres Bireuen.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NURUL HASANAH Binti HUSAINI AZIZ (korban) mengalami sakit di tangan kanan.

- Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : 29 / 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rauzah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

Tangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet di telapak tangan kanan jari ketiga dengan ukuran Panjang nol koma lima sentimeter.

Luka lecet di jari keempat tangan kanan dengan ukuran Panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di tangan kanan diduga diakibatkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurul Hasanah Binti Husaini Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan mantan suami Saksi;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit kepada diri Saksi sebagai korban;

- Bahwa mulanya pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 09.32 WIB bertempat di depan sebuah rumah Desa Pandrah Janeng Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, dimana saat itu Saksi berada di rumah ibu Saksi dan Saksi hendak pergi ke rumah bersama Terdakwa yang berada tepat di depan rumah ibu Saksi, lalu pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ingin pergi menggunakan sepeda motornya kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan Saksi mengatakan "bang buka sebentar pintu rumah mau ambil kasur dan barang perlengkapan rumah bawaan sendiri," namun Terdakwa menjawab "tidak ada, tidak boleh ambil, baru boleh buka pintu kalau sudah ada uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)," lalu Saksi menjawab "uang tersebut sudah habis saksi pakai buat kebutuhan anak karena selama 4 bulan tidak diberi nafkah," kemudian Terdakwa menjawab, "kalau memang kamu tidak sanggup rawat bawa anak kesini, pokoknya uang tersebut kembalikan, kalau ada uang hari ini pintu pun terbuka," lalu Saksi menjawab, "memang uang tersebut Saksi kembalikan namun pada saat di undang perangkat desa kenapa tidak mau datang? Ini sekarang buka pintu sebentar";

- Bahwa setelah itu Terdakwa marah-marah dan tetap bersikeras tidak membuka pintu rumah bersama antara Saksi dengan Terdakwa tersebut dan Saksi melihat Terdakwa hendak pergi menggunakan sepeda motornya dan saat Terdakwa sudah diatas sepeda motor, Saksi menarik kunci sepeda motornya dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir



Terdakwa mengatakan, “oh jangan begini main ambil kunci,” lalu Saksi menjawab, “Saksi ingin bicara dulu jangan berangkat, selesaikan ini dulu baru berangkat,” lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian memegang tangan kanan Saksi menggunakan kedua tangannya lalu mengatakan, “kamu cari perkara sama saya,” kemudian Terdakwa membelakangi Saksi serta memutar tangan kanan Saksi lalu menarik tangan Saksi sampai mengenai kawat pagar yang ada di depan Terdakwa sehingga menyebabkan luka lecet di jari tangan kanan Saksi, lalu Terdakwa membalikkan badannya ke hadapan Saksi kemudian menarik kerah baju Saksi sampai Saksi sedikit terjatuh ke jalan beton;

- Bahwa pada saat itu ada orang di desa tersebut melihat peristiwa tersebut dan sempat melarang Terdakwa agar jangan memukul perempuan, setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi pun pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Bireuen;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sering cekcok mulut saat masih berumahtangga yaitu pada tahun 2019 sampai cerai pada tahun 2023;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai guru di RA Mardatillah Pandrah Janeng, dikarenakan tangan sebelah kanan Saksi sakit;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum tercapai perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa uang yang disimpan Terdakwa kepada Saksi adalah uang milik ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggentak Saksi;
- Bahwa Saksi yang mulanya merebut paksa kunci sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berpegangan ke pagar kawat, melainkan berpegangan kepada Ibu Saksi;

2. Ermitia Ataleb Binti Ataleb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan mantan suami anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Nurul Hasanah sebagai korban dan merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa mulanya pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 09.32 WIB bertempat di depan rumah Saksi yang terletak di Desa Pandrah Janeng Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan di samping lorong rumah Saksi ada sawah dan ada orang yang sedang bekerja di sawah, kemudian tiba tiba Saksi mendengar orang menjerit yang mana pada saat itu orang itu berteriak "Nurul, Nurul!";

- Bahwa mendengar suara tersebut kemudian saat itu Saksi langsung keluar dari rumah dan melihat pada saat itu Terdakwa sedang memegang kerah baju Saksi Nurul Hasanah, lalu Saksi menuju ke tempat Saksi Nurul Hasanah dan langsung berusaha menarik tangan Saksi Nurul Hasanah dari tangan Terdakwa namun tidak terlepas karena pegangan tangan Terdakwa sangat kuat dan Saksi sempat mengatakan, "sudah cukup jangan seperti itu";

- Bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan Saksi Nurul Hasanah ke arah tanah lalu masih dalam keadaan tergantung Terdakwa menariknya kembali untuk berdiri dan sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi Nurul Hasanah dan tidak lama kemudian baru Saksi Nurul Hasanah terlepas dari tangan Terdakwa lalu Saksi membawa Saksi Nurul Hasanah untuk pulang ke rumah dan Saksi melihat Saksi Nurul Hasanah mengalami luka gores di jari-jarinya;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Nurul Hasanah dengan Terdakwa sering cekcok mulut saat masih berumah tangga yaitu pada tahun 2019 sampai cerai pada tahun 2023;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum tercapai perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggantung Saksi Nurul Hasanah saat cekcok;

3. Sayed Husen Bin Alm. Sayed Mukhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga satu kampung dengan Saksi;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Nurul Hasanah sebagai korban;

- Bahwa mulanya pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 09.32 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Pandrah Janeng Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, pada saat itu Saksi hendak pergi ke sawah Saksi yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, pada saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi ada melihat di depan rumah Saksi Ermianti, Saksi Nurul Hasanah bersama dengan Terdakwa sedang berdiri dan pada saat Saksi ingin memarkirkan sepeda motor Saksi tidak jauh dari rumah Saksi Ermianti, Saksi mendengar ada orang berteriak dan Saksi langsung mengambil sepeda motor Saksi untuk pergi ke sumber suara dan pada saat itu Saksi melihat dari atas sepeda motor Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menarik kerah baju Saksi Nurul Hasanah sampai baju Saksi Nurul Hasanah tertarik;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi tidak berhenti dan melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Saksi Nurul Hasanah dengan Terdakwa sering cekcok mulut saat masih berumahtangga yaitu pada tahun 2019 sampai cerai pada tahun 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sayed Husen datang setelah kejadian;
4. Syukriah Hasan Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga satu kampung dengan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Nurul Hasanah sebagai korban;
  - Bahwa mulanya pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 09.30 WIB bertempat di lorong depan rumah Saksi Nurul Hasanah yang terletak di Desa Pandrah Janeng Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, pada saat itu Saksi sedang membuat kue di rumah Saksi yang berlokasi kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi Nurul Hasanah, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang menarik narik baju Saksi Nurul Hasanah dan Saksi langsung keluar dari rumah untuk menghampiri keduanya;
  - Bahwa sesampainya di tempat kejadian Saksi mengatakan kepada orang di sekitar tempat itu untuk membantu Saksi Nurul Hasanah dan tidak lama kemudian baru Terdakwa melepas tangannya dari baju Saksi Nurul Hasanah;
  - Bahwa setelah itu Saksi Nurul Hasanah dibawa oleh Saksi Ermitia yang merupakan ibu kandung Saksi Nurul Hasanah untuk pulang ke rumah dan Saksi pun kembali ke rumah untuk melanjutkan aktivitas;
  - Bahwa Saksi Nurul Hasanah dengan Terdakwa sering cekcok mulut saat masih berumahtangga yaitu pada tahun 2019 sampai cerai pada tahun 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat yaitu Surat Visum et Repertum No: 29/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rauzah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

Tangan :

Luka lecet di telapak tangan kanan jari ketiga dengan ukuran Panjang nol koma lima sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet di jari keempat tangan kanan dengan ukuran Panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di tangan kanan diduga diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang membuat rasa sakit terhadap diri Saksi Nurul Hasanah Binti Husaini Aziz;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 09.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi Nurul Hasanah dan Terdakwa yang terletak di Desa Pandrah Janeng Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen;
- bahwa mulanya Terdakwa baru selesai menyemprot rumput di rumah Terdakwa tersebut, kemudian setelah selesai dan Terdakwa hendak mengendarai sepeda motor untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian datang Saksi Nurul Hasanah yang merupakan mantan istri Terdakwa dan mengatakan "tolong buka pintu sebentar, Saksi mau ambil spring bed,";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab, "kamu ambil dulu uang Terdakwa Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kamu bawa ke Banda Aceh, baju Terdakwa, topi Terdakwa, celana, tas, setelah kamu bawa pulang baru Terdakwa buka pintu dan ambil punya kamu di rumah Terdakwa," lalu Saksi Nurul Hasanah menjawab, "uang sudah Saksi kasih untuk anakmu, untuk air manimu itu," lalu Terdakwa menjawab, "kalau kamu gak sanggup jaga anak, biar Terdakwa saja yang jaga jangan uang Terdakwa kamu mulia-mulia diri";
- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa, kemudian Saksi Nurul Hasanah mencabut kunci sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan, "jangan kamu ambil kunci sepeda motor Terdakwa), lalu Terdakwa menarik paksa kunci sepeda motor Terdakwa dari tangan Saksi Nurul Hasanah dan Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Nurul Hasanah memegang kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa pun memegang kerah bajunya kemudian Terdakwa memutar badan Terdakwa supaya terlepas dari tangannya namun pada saat itu tangan Saksi Nurul Hasanah juga tidak terlepas, kemudian datang Saksi Ermianti yang merupakan ibu kandung Saksi Nurul Hasanah memegang baju Terdakwa lalu Terdakwa menarik kerah baju Saksi Nurul Hasanah supaya Saksi Nurul Hasanah melepaskan tangannya dari kerah baju Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa memutar kepala Terdakwa dibawah tangan Saksi Nurul Hasanah sehingga terlepas, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan mengatakan, “satu rumah kamu jahat,” kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatannya Saksi Nurul Hasanah mengalami sedikit luka di tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 09.32 WIB bertempat di depan sebuah rumah Desa Pandrah Janeng Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, saat Saksi Nurul Hasanah berada di rumah Saksi Ermianti dan Saksi Nurul Hasanah hendak pergi ke rumah bersama Terdakwa yang berada tepat di depan rumah Saksi Ermianti, saat itu Saksi Nurul Hasanah melihat Terdakwa ingin pergi menggunakan sepeda motornya kemudian Saksi Nurul Hasanah menghampiri Terdakwa dan Saksi Nurul Hasanah mengatakan, “bang buka sebentar pintu rumah mau ambil kasur dan barang perlengkapan rumah bawaan sendiri,” namun Terdakwa menjawab “tidak ada, tidak boleh ambil, baru boleh buka pintu kalau sudah ada uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),” lalu Saksi Nurul Hasanah menjawab “uang tersebut sudah habis saksi pakai buat kebutuhan anak karena selama 4 bulan tidak diberi nafkah,” kemudian Terdakwa menjawab, “kalau memang kamu tidak sanggup rawat bawa anak kesini, pokoknya uang tersebut kembalikan, kalau ada uang hari ini pintu pun terbuka,” lalu Saksi Nurul Hasanah menjawab, “memang uang tersebut Saksi kembalikan namun pada saat di undang perangkat desa kenapa tidak mau datang? Ini sekarang buka pintu sebentar”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa marah-marah dan tetap bersikeras tidak membuka pintu rumah bersama Saksi Nurul Hasanah dengan Terdakwa dan Terdakwa hendak pergi menggunakan sepeda motornya dan saat Terdakwa sudah diatas sepeda motor, Saksi Nurul Hasanah menarik kunci sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan, “oh jangan begini main ambil kunci,” lalu Saksi Nurul Hasanah menjawab, “Saksi ingin bicara dulu jangan berangkat, selesaikan ini dulu baru berangkat,” lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian memegang tangan kanan Saksi Nurul Hasanah menggunakan kedua tangannya lalu mengatakan, “kamu cari perkara sama saya,” kemudian Terdakwa membelakangi Saksi Nurul Hasanah serta memutar tangan kanan Saksi Nurul Hasanah lalu menarik tangan Saksi Nurul Hasanah sampai mengenai kawat pagar yang ada di depan Terdakwa sehingga menyebabkan luca lecet di jari tangan kanan Saksi Nurul Hasanah, lalu Terdakwa membalikkan badannya ke hadapan Saksi Nurul

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah kemudian menarik kerah baju Saksi Nurul Hasanah sampai Saksi Nurul Hasanah terjatuh ke jalan beton;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Nurul Hasanah tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai guru di RA Mardatillah Pandrah Janeng, dikarenakan tangan sebelah kanan Saksi Nurul Hasanah sakit;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum tercapai perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No: 29/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rauzah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

Tangan :

Luka lecet di telapak tangan kanan jari ketiga dengan ukuran Panjang nol koma lima sentimeter.

Luka lecet di jari keempat tangan kanan dengan ukuran Panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di tangan kanan diduga diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

## Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu merujuk kepada kata "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-49/L.1.21./Eoh.2/BIR/08/2024, tertanggal 13 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Iskandar Bin M. Nur Ramli, dimana Terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir



dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Iskandar Bin M. Nur Ramli, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa dalam ilmu Pengetahuan Hukum maupun Yurisprudensi, diperoleh definisi dari “Penganiayaan” yaitu menimbulkan rasa sakit (*pijn*), perasaan tidak enak (penderitaan) atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 09.32 WIB bertempat di depan sebuah rumah Desa Pandrah Janeng Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, saat Saksi Nurul Hasanah berada di rumah Saksi Ermianti dan Saksi Nurul Hasanah hendak pergi ke rumah bersama Terdakwa yang berada tepat di depan rumah Saksi Ermianti, saat itu Saksi Nurul Hasanah melihat Terdakwa ingin pergi menggunakan sepeda motornya kemudian Saksi Nurul Hasanah menghampiri Terdakwa dan Saksi Nurul Hasanah mengatakan, “bang buka sebentar pintu rumah mau ambil kasur dan barang perlengkapan rumah bawaan sendiri,” namun Terdakwa menjawab “tidak ada, tidak boleh ambil, baru boleh buka pintu kalau sudah ada uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),” lalu Saksi Nurul Hasanah menjawab “uang tersebut sudah habis saksi pakai buat kebutuhan anak karena selama 4 bulan tidak diberi nafkah,” kemudian Terdakwa menjawab, “kalau memang kamu tidak sanggup rawat bawa anak kesini, pokoknya uang tersebut kembalikan, kalau ada uang hari ini pintu pun terbuka,” lalu Saksi Nurul Hasanah menjawab, “memang uang tersebut Saksi kembalikan namun pada saat di undang perangkat desa kenapa tidak mau datang? Ini sekarang buka pintu sebentar”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa marah-marah dan tetap bersikeras tidak membuka pintu rumah bersama Saksi Nurul Hasanah dengan Terdakwa dan Terdakwa hendak pergi menggunakan sepeda motornya dan saat Terdakwa sudah diatas sepeda motor, Saksi Nurul Hasanah menarik kunci sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan, “oh jangan begini main ambil kunci,” lalu Saksi Nurul Hasanah menjawab, “Saksi ingin bicara dulu jangan berangkat, selesaikan ini dulu baru berangkat,” lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian memegang tangan kanan Saksi Nurul Hasanah menggunakan kedua tangannya lalu mengatakan, “kamu cari perkara sama saya,” kemudian Terdakwa membelakangi Saksi Nurul Hasanah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memutarakan tangan kanan Saksi Nurul Hasanah lalu menarik tangan Saksi Nurul Hasanah sampai mengenai kawat pagar yang ada di depan Terdakwa sehingga menyebabkan luka lecet di jari tangan kanan Saksi Nurul Hasanah, lalu Terdakwa membalikkan badannya ke hadapan Saksi Nurul Hasanah kemudian menarik kerah baju Saksi Nurul Hasanah sampai Saksi Nurul Hasanah terjatuh ke jalan beton;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Nurul Hasanah tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai guru di RA Mardatillah Pandrah Janeng, dikarenakan tangan sebelah kanan Saksi Nurul Hasanah sakit;

Menimbang, bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No: 29/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rauzah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

Tangan :

Luka lecet di telapak tangan kanan jari ketiga dengan ukuran Panjang nol koma lima sentimeter.

Luka lecet di jari keempat tangan kanan dengan ukuran Panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di tangan kanan diduga diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang bahwa dengan demikian “melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yakni melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, karena apabila Terdakwa ternyata tidak dapat dikenai pertanggungjawaban sehingga bukan merupakan suatu tindak pidana, maka lepas lah Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir



Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban menderita rasa sakit;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin M. Nur Ramli dan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H. dan Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H. dan Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhaimin Al Hafiz, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14